



**P U T U S A N**  
**Nomor : 32 / PID / 2012 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: <b>JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI</b> <b>Binti ROMLAINI</b>
Tempat lahir	: Palembang;
U m u r/Tgl.Lahir	: 28 Tahun / 23 Januari 1983;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Jl.Segaran RT.21 RW.05 No.1104 Kel.15 Ilir Kecamatan IT.I Palembang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 07 September 2011 Nomor : SP.Han/181/IX/2011/Dit. Narkoba, sejak tanggal 07 September 2011 s/d tanggal 26 September 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 September 2011 Nomor : B-2311/N.6.4/Epp.2/09/2011, sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 05 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2011 Nomor : Print.869/N.6.10/ Ep.2/11/2011, sejak tanggal 02 Nopember 2011 s/d tanggal 21 Nopember 2011;

hlm 1 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16  
Nopember 2011 Nomor : 1502/Pen.Pid.B/2011/PN.PLG, sejak  
tanggal 15 Nopember 2011 s/d tanggal 14 Desember 2011;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang  
tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 1502/Pen.Pid.B/2011/  
PN.PLG, sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d tanggal 12  
Februari 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 01 Februari 2012 Nomor :  
014/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 23  
Februari 2012;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14  
Februari 2012 Nomor : 014/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 24  
Februari 2012 s/d tanggal 23 April 2012;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan  
serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25  
Januari 2012 Nomor : 1502/Pid.B/2011/PN.PLG** serta surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum tanggal 14 Nopember 2011 NO.REG.PERK : PDM-830/EP.12/11/2011  
terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI Binti  
ROMLAINI telah bersekongkol atau telah melakukan permufakatan jahat  
dengan ZAINUDDIN als TOGA Bin SARYPUDIN (sidang terpisah) pada hari  
Selasa Tanggal 6 September 2011, sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya

hlm 2 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Jalan Segaran No.1104 Rt.21 Rw.05 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi EDRIANSYAH Bin A. ROJI sedang bertugas di Sat. I Dit Res Narkoba Polda Sumsel, menerima laporan Informasi dari masyarakat, bahwa ditempat tinggal terdakwa JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI Binti ROMLAINI, yang terletak di Jalan Segaran No.1104 Rt.21 Rw.05 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang tersebut sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkoba, maka atas dasar informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengamatan dan pengintaian dengan cara terlebih dulu menugaskan saksi SUMARYANI Binti A. ICHWAN dari Sat. I Dit Res Narkoba Polda Sumsel menyamar sebagai pembeli shabu-shabu (UNDER COVER BOY) sedangkan rekan-rekan saksi yang lain yaitu AIPTU AHMAD YANI, BRIPTU DIAN CHANDRA, SH BRIPTU DENI KRISTIAN dan saksi BRIPTU EDRIANSYAH Bin A. ROJI dipimpin AKP. SAMRUDI, SH mengintai dari dekat tempat kediaman terdakwa, selanjutnya saksi SUMARYANI Binti A. ICHWAN yang telah mengenal terdakwa beberapa hari sebelumnya memesan 2 (dua) paket shabu-shabu dengan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI Binti ROMLAINI, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa bersama saksi ZAINUDDIN als TOGA Bin SARYPUDIN dengan sepeda motor pergi

hlm 3 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat teman terdakwa seorang perempuan Bandar Shabu di Daerah 15 Ilir Palembang membeli 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pesanan saksi SUMARYANI Binti A. ICHWAN, dan setelah menerima shabu-shabu yang dibelinya tersebut lalu terdakwa memberikan kepada saksi ZAINUDDIN als TOGA Bin SARYPUDIN untuk diserahkan kepada saksi SUMARYANI Binti A. ICHWAN yang menunggu di rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI Binti ROMLAINI, maka shabu-shabu yang ada ditangan saksi ZAINUDDIN als TOGA Bin SARYPUDIN diserahkan kepada saksi SUMARYANI Binti A. ICHWAN, dan saat itu saksi ZAINUDDIN als TOGA Bin SARYPUDIN dan terdakwa JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI Binti ROMLAINI ditangkap, dengan barang bukti shabu-shabu 2 (dua) paket berat netto 0,056 gram, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membeli, menyerahkan narkoba dilarang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Nomor Lab : 1426/KNF/2011, tanggal 9 September 2011, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada Tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Sisa barang bukti : 0,048 gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI Binti ROMLAINI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

hlm 4 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi EDRIANSYAH Bin A. ROJI sedang bertugas di Sat. I Dit Res Narkoba Polda Sumsel, menerima laporan Informasi dari masyarakat, bahwa ditempat tinggal terdakwa JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI Binti ROMLAINI, yang terletak di Jalan Segaran No.1104 Rt.21 Rw.05 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang tersebut sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkoba, maka atas dasar informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengamatan dan pengintaian dengan cara terlebih dulu menugaskan saksi SUMARYANI Binti A. ICHWAN dari Sat. I Dit Res Narkoba Polda Sumsel menyamar sebagai pembeli shabu-shabu (UNDER COVER BOY) sedangkan rekan-rekan saksi yang lain yaitu AIPTU AHMAD YANI, BRIPTU DIAN CHANDRA, SH BRIPTU DENI KRISTIAN dan saksi BRIPTU EDRIANSYAH Bin A. ROJI dipimpin AKP. SAMRUDI, SH mengintai dari dekat tempat kediaman terdakwa, selanjutnya saksi SUMARYANI Binti A. ICHWAN yang telah mengenal terdakwa beberapa hari sebelumnya memesan 2 (dua) paket shabu-shabu dengan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI Binti ROMLAINI, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa bersama saksi ZAINUDDIN als TOGA Bin SARYPUDIN dengan sepeda motor pergi ketempat teman terdakwa seorang perempuan Bandar Shabu di Daerah 15 Ilir Palembang membeli 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pesanan saksi SUMARYANI Binti A. ICHWAN, dan setelah menerima shabu-shabu yang dibelinya tersebut lalu terdakwa memberikan kepada saksi ZAINUDDIN als TOGA Bin SARYPUDIN untuk diserahkan kepada saksi SUMARYANI Binti A. ICHWAN yang menunggu dirumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa JANUATI

hlm 5 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINDYANINGRUM ALS VINI Binti ROMLAINI, maka shabu-shabu yang ada ditangan saksi ZAINUDDIN als TOGA Bin SARYPUDIN diserahkan kepada saksi SUMARYANI Binti A. ICHWAN, dan saat itu saksi ZAINUDDIN als TOGA Bin SARYPUDIN dan terdakwa JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI Binti ROMLAINI ditangkap, dengan barang bukti shabu-shabu 2 (dua) paket berat netto 0,056 gram, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa memiliki, membeli, menyerahkan narkotika dilarang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Nomor Lab : 1426/KNF/2011, tanggal 9 September 2011, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada Tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Sisa barang bukti : 0,048 gram.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2011 Nomor.Reg.Perkara : PDM-830/EP.2/11/2011 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JANUATI NINDYANINGRUM ALIAS VINI BINTI ROMLAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANUATI NINDYANINGRUM ALIAS VINI BINTI ROMLAINI** dengan pidana penjara selama **6 (enam**

hlm 6 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) **tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dengan berat 0,048 gram (sisa labfor) **dipergunakan dalam perkara lain;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,

**Pengadilan Negeri Palembang dengan putusannya Nomor : 1502/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 25 Januari 2012** telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JANUATI NINDYANINGRUM ALS VINI BINTI ROMLAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak bersekongkol menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, menentukan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana itu;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : shabu-shabu dengan berat 0,048 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

hlm 7 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1502/Pid.B/2011/PN.LLG tanggal 25 Januari 2012 tersebut, terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 25 Januari 2012 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 03/Akta.Pid/2012/PN.PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2012, demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 30 Januari 2012 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 03/Akta.Pid/2012/PN.PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Februari 2012;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 10 Februari 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1502/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 25 Januari 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berpendapat sebagai berikut :

hlm 8 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya dengan perginya terdakwa bersama dengan Zainuddin Als Toga untuk mencari sgabu-shabu dan setelah mendapatkannya, karena terdakwa ada tamu lalu ia menyuruh Zainuddin Als Toga menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Surmaryani, tidak cukup menyakinkan bahwa sebenarnya telah terjadi/telah ada persekongkolan antara terdakwa dan Zainuddin untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian maka salah satu unsur pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 yang merupakan salah satu pasal dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yaitu unsur "permufakatan jahat" belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena salah satu unsur dari pasal yang menjadi salah satu pasal dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa belum terpenuhi maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair atas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 yang menjadi dakwaan subsidair atas diri terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu dari sipenjual kepada terdakwa dan dijual lagi oleh terdakwa kepada saksi Sumaryani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dakwaan subsidair atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut maka ia harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

hlm 9 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima mengenai alasan pertimbangan mengenai status barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena kurang tepat dalam penerapan hukum/pasal yang dilanggar oleh terdakwa haruslah dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi pidana maka ia dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan bunyi pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo pasal 27, 197 ayat (1), 241 ayat (1) dan 242 dari KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

——Menerima permintaan banding dari Pembanding/terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang;-----

——**MEMBATALKAN** putusan **Pengadilan** **Negeri** **Palembang**  
**Nomor : 1502/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 25 Januari 2012** yang  
dimintakan banding  
tersebut;-----

hlm 10 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG



## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **JANUATI**

**NINDYANINGRUM ALS VINI BINTI ROMLAINI**

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;-----

2. Membebaskan terdakwa **JANUATI**

**NINDYANINGRUM ALS VINI BINTI ROMLAINI**

oleh karenanya dari dakwaan primair atas dirinya tersebut;-----

3. Menyatakan terdakwa **JANUATI**

**NINDYANINGRUM ALS VINI BINTI ROMLAINI**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan

pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda

**Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),**

menentukan jika denda tidak dibayar diganti

dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

**bulan;**-----

5. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam

tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana

itu;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa : shabu-shabu dengan berat 0,048 gram **dirampas untuk dimusnahkan**;-----
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

———Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU**, tanggal **21 MARET 2012**, oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.** dan **PRAMODANA KUMARA K.A, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 32/PEN.PID/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.SARMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

ttd.

**1. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.**

**PONIS TARIGAN, SH.**

hlm 12 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**2. PRAMODANA KUMARA K.A, SH.M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**M.SARMIN, SH.**

hlm 13 dari 12 hlm Put.No.32/PID/2012/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)